

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTER SAY
(SISTEM TERINTEGRASI TERNAK, IKAN DAN SAYURAN)**



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 80 Telp. / Fax. (0333) 421665
<http://www.banyuwangikab.go.id> e-mail : dinastanhutbun@yahoo.co.id
BANYUWANGI - KODE POS 68425

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 08 /KEP/429.103/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTER SAY
(SISTEM TERINTEGRASI TERNAK, IKAN, DAN SAYURAN)

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI

- MENIMBANG** : a. bahwa Sister Say (Sistem Terintegrasi Ternak, Ikan dan Sayuran) perlu dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten disertai pengembangan;
b. bahwa pelaksanaan Sister Say (Sistem Terintegrasi Ternak, Ikan, dan Sayuran) membutuhkan Petunjuk Teknis Pelaksana Program;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengembangan Produk Pertanian Unggulan yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTER SAY (SISTEM TERINTEGRASI TERNAK, IKAN, DAN SAYURAN)
- KESATU : Membentuk Petunjuk Teknis Pelaksana Sister Say (Sistem Terintegrasi Ternak, Ikan, dan Sayuran) sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650812 199003 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Upaya penganekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya dapat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan sistem integrasi sayuran dan ternak dengan.

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 Pemerintah telah secara konsisten menyelenggarakan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Sistem terintegrasi ternak ikan dan sayuran atau Sister Say merupakan modifikasi dari kegiatan KRPL dengan cara optimalisasi urban farming dan pertanian di lahan pekarangan dengan integrasi tanaman pangan padi dalam polybag, sayuran, perikanan sistem bioflok, dan ternak ayam.

Kegiatan Sister say dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga serta mendukung upaya pemerintah dalam konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dengan adanya kegiatan Sister say, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga serta berperan dalam peningkatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan.

B. Tujuan

1. Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.
2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.
2. Meningkatnya pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan Sister Say, meliputi:

1. Ds. Barurejo, Kecamatan Siliragung
2. Ds. Gambiran, Kecamatan Gambiran
3. Ds. Jambesari, Kecamatan Giri
4. Ds. Jambewangi, Kecamatan Sempu
5. Ds. Karangharjo, Kecamatan Glenmore
6. Ds. Segobang, Kecamatan Licin
7. Ds. Sragi, Kecamatan Songgon
8. Ds. Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh
9. Ds. Watukebo, Kecamatan Blimbingsari
10. Ds. Gentengkulon, Kecamatan Genteng

BAB II

KERANGKA PIKIR

Konsep Kegiatan

Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia saat ini masih belum beragam yang ditunjukkan dengan masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras (sebesar 64,4% Angka Kecukupan Energi-AKE lebih besar dari skor ideal 50% AKE) serta masih rendahnya konsumsi sayur dan buah (sebesar 5,5% AKE lebih kecil dari skor ideal 6,0% AKE), hal tersebut menyebabkan permasalahan gizi salah satunya *stunting*. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi *stunting* di Indonesia sebesar 27,67%. Meskipun terjadi penurunan sebesar 3,13% dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2018 sebesar 30,8%, namun angka *stunting* di Indonesia masih tergolong buruk menurut standar WHO (20%).

Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh minimnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah atau kerdil dari standar usianya. Upaya untuk menanggulangi masalah gizi tersebut dilakukan melalui peningkatan penyediaan pangan dan meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan pangan.

Mengingat semakin terbatasnya lahan pertanian, maka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu pilihan strategis untuk meningkatkan penyediaan pangan rumah tangga. Indonesia memiliki potensi lahan pekarangan yang sangat besar, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penyedia sumber pangan yang bergizi dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Berdasarkan potensi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen dalam penyediaan pangan salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan sistem terintegrasi ternak, ikan, dan sayuran atau disingkat *sister say*. Kegiatan *sister say* merupakan kegiatan yang dapat membantu pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan yang beragam serta bergizi serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui budidaya ikan dan sayuran serta ternak. *Sister say* dilakukan pada lahan pekarangan, yang terdiri dari integrasi tanaman pangan padi dalam polybag, sayuran, perikanan sistem bioflok, dan ternak ayam. Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), pemanfaatan sumber daya lokal (*local wisdom*), pemberdayaan masyarakat (*community engagement*) dan berorientasi pasar (*go to market*).

BAB III PELAKSANAAN

1. Kriteria Calon Lokasi dan Calon Penerima (CPCL)

1) Calon lokasi

Calon lokasi pelaksana sister say dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dengan sasaran 10 desa.

2) Calon Penerima

Calon penerima manfaat yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT), Dasawisma, TP PKK Desa, dan TP PKK Kecamatan.

2. Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat

- 1) Tim Teknis kegiatan Sister say melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap CP/CL penerima manfaat kegiatan Sister say.
- 2) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi selaku penanggung jawab Tim Teknis menetapkan hasil verifikasi CP/CL yang lolos sebagai penerima manfaat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

3. Penetapan Tim Teknis Kegiatan

Tim teknis ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Susunan Tim Teknis terdiri dari :

- 1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- 2) Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan
- 3) Koordinator Lapangan : Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
- 4) Anggota : Kasi dan Staf di Bidang Ketahanan pangan serta PPL

4. Koordinasi dan Pendampingan

Keberhasilan kegiatan Sister say memerlukan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan sebagai Ketua pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan dinas/intansi terkait, meliputi Dinas Perikanan serta TP PKK Kabupaten. Adapun Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai petugas teknis berkoordinasi dengan TP PKK Kecamatan dan Desa.

BAB IV
PENUTUP

Kegiatan Sister say merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan dan gizi keluarga. Kegiatan kegiatan merupakan kegiatan strategis di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi yang dimaksudkan untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan dan gizi keluarga. Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Juknis) Sister Say ini ditetapkan sebagai arah kebijakan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Sister Say.

Banyuwangi, Januari 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI

A circular official stamp in purple ink from the Kabupaten Banyuwangi government. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI' and a star. The inner circle contains 'DINAS PERTANIAN DAN PANGAN'. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650812 199003 1 012